

ABSTRAK

Debitur bermasalah dalam perjanjian kredit perlu dilindungi agar jaminan kreditnya terhindar dari proses pelelangan. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya restrukturisasi kredit yang merupakan upaya penyelamatan kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah seorang debitur. Restrukturisasi kredit sudah banyak diterapkan pada perbankan, salah satunya yaitu pada Bank KB Bukopin. Dalam rangka mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank KB Bukopin, penulis merumuskan dua rumusan masalah yang terdiri dari antara lain, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur bermasalah dalam program kredit modal kerja pada Bank KB Bukopin dan bagaimana proses restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah dalam program kredit modal kerja pada Bank KB Bukopin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur bermasalah dengan adanya restrukturisasi kredit dan proses restrukturisasi kredit pada Bank KB Bukopin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya debitur bermasalah secara hukum dilindungi melalui adanya restrukturisasi kredit dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, Bank KB Bukopin juga memiliki prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit. Dengan demikian, pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank KB Bukopin bagi debitur bermasalah dalam program kredit modal kerja memiliki kepastian hukum yang jelas. Pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Bank KB Bukopin juga telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi sehingga dinilai bahwa pelaksanaannya sudah efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restrukturisasi Kredit

ABSTRACT

Problematic debtors in credit agreements need to be protected so that their credit collateral avoids the auction process. This can be done through credit restructuring, which is an effort to save credit in order to overcome a debtor's problematic credit. Credit restructuring has been widely implemented in banking, one of which is Bank KB Bukopin. In order to understand the implementation of credit restructuring at Bank KB Bukopin, the author formulates two problem formulations consisting of, among others, what is the form of legal protection for problem debtors in the working capital credit program at Bank KB Bukopin and what is the credit restructuring process for problem loans in the credit program working capital at Bank KB Bukopin. This research aims to determine the legal protection provided to problem debtors due to credit restructuring and the credit restructuring process at Bank KB Bukopin. The research method used is empirical juridical with research data obtained through interviews and literature study. The research results show that problem debtors are legally protected through credit restructuring with several regulations issued by the OJK and Bank Indonesia. Apart from that, Bank KB Bukopin also has written procedures regarding credit restructuring. Thus, the implementation of credit restructuring at Bank KB Bukopin for problem debtors in the working capital credit program has clear legal certainty. The implementation of credit restructuring by Bank KB Bukopin has also achieved a fairly high level of success so that it is considered that the implementation has been effective.

Keywords: Legal Protection, Credit Restructuring